

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara

Sri Ainun¹, Hendra Harmain², Khairina Tambunan³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah, UIN Sumatera Utara
sriainun2506@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the application of accounting based on SAK EMKM to UMKM in South Kualuh Selatan, North Labuhanbatu Utara. This research was conducted using qualitative methods with a descriptive approach and the application of recording financial reports based on SAK EMKM with primary and secondary data taken from UMKM in South Kualuh Selatan, North Labuhanbatu Utara. Data collection techniques in this research used observation, interview and documentation techniques and the analysis techniques used were data reduction, presentation and drawing conclusions. The research results show that the majority of Micro, Small and Medium Enterprise Owners (UMKM) understand SAK EMKM. Information in financial reports is still presented very simply and manually. The difficulties faced by UMKM players are the lack of training courses on financial reports and SAK EMKM by practitioners, lack of time, they assume that financial reports are difficult to understand, and low awareness of improving financial reports in accordance with SAK EMKM.

Keywords: SAK EMKM, Financial Report Recording System, UMKM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta penerapan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan data primer dan sekunder yang diambil dari UMKM di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Pemilik Usaha Menengah (UMKM) telah memahami tentang SAK EMKM. Informasi dalam laporan keuangan masih disajikan dengan sangat sederhana dan secara manual. Kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah kurangnya kursus pelatihan tentang laporan keuangan dan SAK EMKM oleh praktisi, kurangnya waktu, mereka berprasangka bahwa laporan keuangan sulit dipahami, dan rendah kesadaran untuk menyempurnakan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

Kata Kunci: SAK EMKM, Sistem Pencatatan Laporan Keuangan, UMKM

PENDAHULUAN

Tak sedikit masyarakat berkiprah dalam UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) untuk beranjak dari perkara sosial yang ada. Singkatnya UMKM dimaknai dengan sebuah usaha produktif dengan pengelolaan dan teknologi yang terbilang sederhana milik perorangan. Pada hakikatnya UMKM lebih bersifat usaha keluarga yang dikembangkan dan dijalankan sendiri oleh si pemilik beserta keluarganya. Saat sudah berkembang dengan pesat, nantinya pemilik UMKM pasti akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang di sekitarnya, sehingga kemunculan UMKM pastinya bisa menaikkan perubahan struktur ekonomi di daerahnya (Hartoko, 2010).

Definisi UMKM dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 ialah sebuah usaha yang bisa memperluas lowongan pekerjaan pun juga bisa memunculkan pelayanan yang ekonomis pun juga menyeluruh bagi masyarakat serta bisa mendongkrak perekonomian supaya melahirkan kestabilan ekonomi secara nasional. Kenyataannya sekarang ini, besarnya potensi yang ada di UMKM terlebih di bidang perekonomian ternyata masih tak cukup diimbangi oleh kualitas UMKM yang mumpuni. Usaha kecil adalah jenis usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha maupun perorangan serta tidaklah cabang atau anak perusahaan yang ada di bawah kendali maupun secara langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi ketentuan (kriteria) usaha kecil seperti yang dituangkan dalam Undang-undang. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang oleh badan usaha atau perorangan dibangun sendiri dengan tidak bermaksud membentuk cabang perusahaan atau anak perusahaan yang ada di bawah kendali maupun usaha besar disertai akumulasi penjualan tahunan atau total kekayaan seluruhnya seperti yang tertuang dalam UU (Thamrin, 2017:21).

DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menyadari bahwa perekonomian bangsa bisa dikembangkan dan dimajukan oleh keberadaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Maka dari itu, SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) diterbitkan oleh DSAK IAI di tahun 2009 sebagai bukti dan dukungan dalam menyokong kemajuan dan perkembangan UMKM. Terdapat beberapa hal yang oleh para pelaku usaha mesti diperhatikan walaupun sudah ada banyak UMKM yang tersebar di Indonesia yakni dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Tak sedikit UMKM yang tidak menerapkan pembukuan atau laporan keuangan, apalagi dari segi pencatatan yang sederhana pun masih belum lengkap karena tidak dibuat dengan baik. Hal tersebut dipicu oleh minimnya pemahaman dan pengetahuan, sosialisasi dan informasi akan bergunanya laporan keuangan.

Perihal laporan keuangan yang telah dibentuk oleh UMKM, ternyata banyak yang tidak selaras dengan aturan yang berlaku di Indonesia yakni Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Karenanya tiap-tiap pelaku usaha wajib mendapatkan informasi dan sosialisasi perihal pentingnya menyusun laporan keuangan (Pertiwi, 2020). Di Indonesia perkembangan UMKM ternyata melalui kemajuan yang begitu pesat hingga tahun 2021, telah terbukti handal dalam melahirkan PDB senilai 67% yakni 10,99% dari Usaha Kecil, 32,02% dari Usaha Mikro dan 14,59% dari Usaha Menengah. Rata-rata nilai pembentukan PDB per unit usaha UMKM ialah 24,8 juta. UMKM sudah bisa menggait pekerja baru dengan persentase 97,8% di tahun 2021 dari lapangan kerja baru yang sudah dihasilkan usaha besar dan juga UMKM.

Ada beberapa pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kualuh Selatan dan masih banyak pelaku usaha yang sama sekali tak mempunyai laporan keuangan dan cuma punya omset per tahun dari aset tiap-tiap bisnis mereka, serta ada pula memiliki laporan keuangan tetapi sebatas laporan keuangan yang sangat sederhana seperti buku persediaan barang, buku kas, buku utang, buku penjualan dan buku pembelian barang. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masih rendahnya dalam penggunaan SAK EMKM pada UMKM yang terdapat di kecamatan Kualuh Selatan dan masih banyak yang belum dimengerti oleh pengusaha UMKM. Padahal pemberlakuan SAK EMKM adalah salah satu wujud dalam menyuguhkan informasi akuntansi, sebab laporan keuangan adalah sumber data dalam menghitung pajak sehingga pemilik usaha menjadi lebih gampang dalam menghitung pajak pun juga agar tahu bagaimana posisi serta kinerja keuangannya. Pelaksanaan UMKM sepatutnya mempunyai catatan supaya mereka bisa melangsungkan usahanya dengan maksimal.

Berseberangan dengan pentingnya pemberlakuan SAK EMKM, faktanya tak sedikit UMKM yang belum memakai (SAK EMKM) pada bisnisnya dan bisa saja belum mengaplikasikannya, begitu pula dengan cara berpikir atau sudut pandang pelaku UMKM yang berasumsi bahwa pekerjaan malah akan bertambah rumit bila mengaplikasikan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah). Peristiwa seperti ini tak heran kerap kali dijumpai dalam UMKM, sebab belum munculnya kesadaran akan pentingnya penerapan dan pengaplikasian SAK EMKM pada usahanya.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pada umumnya, definisi dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ialah sebuah usaha yang memanfaatkan bahan baku utama untuk menciptakan dan memproduksi barang dan jasa dalam pendayagunaan SDA (sumber daya alam), bakat, dan karya seni tradisional di lingkungan sekitar. Beragam ciri-ciri UMKM

ialah mudah memperoleh bahan baku, teknologi yang dipakai bersifat sederhana karenanya gampang untuk mengalihkan teknologi, memiliki *skill* atau keterampilan dasar secara turun temurun, peluang pasar yang cukup luas, memerlukan tenaga kerja yang lumayan banyak (padat karya), tak sedikit produknya yang terserap di domestik atau pasar lokal serta tak bersembunyi sebagiannya supaya bisa di ekspor, bisa menguntungkan dan beberapa komoditi tetap mempunyai ciri khas mengenai karya seni budaya daerah sekitar pun juga secara ekonomis mengaitkan masyarakat ekonomi lemah setempat.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:

1. Usaha Mikro merupakan jenis usaha milik badan usaha perorangan ataupun perorangan yang menjalankan usaha produktif dan memenuhi karakteristik dan kriteria UMKM seperti yang tertuang dalam UU ini.
2. Usaha kecil ialah jenis usaha yang didirikan secara pribadi untuk menjalankan ekonomi produktif oleh badan usaha maupun perorangan yang tidak merupakan cabang atau anak perusahaan yang dikuasai dan termasuk ke dalam bagian entah secara tidak langsung maupun secara langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mencukupi karakteristik dan kriteria usaha kecil seperti halnya dituangkan dalam UU.
3. Usaha Menengah merupakan jenis usaha yang didirikan secara pribadi untuk menjalankan ekonomi produktif oleh badan usaha maupun perorangan yang tidak merupakan cabang atau anak perusahaan yang dikuasai dan termasuk ke dalam bagian baik secara tidak langsung ataupun secara langsung dari usaha besar ataupun usaha kecil dengan total kekayaan seluruhnya maupun akumulasi penjualan tahunan seperti yang dituangkan dalam UU.

Beberapa ukuran kriteria UMKM berdasar UU No. 20 Tahun 2008 pasal 6, ialah:

1. Kriteria Usaha Mikro yaitu:
 - a. Mempunyai total kekayaan maksimal senilai Rp 50.000.000 di luar bangunan tempat usaha dan tanah. Dalam artian nominal tersebut sudah terhitung kekayaan bersih.
 - b. Memperoleh hasil penjualan tahunan dengan maksimal nominal yakni Rp 300.000.000.
2. Kriteria Usaha Kecil yaitu:
 - a. Mempunyai kekayaan bersih senilai Rp 50.000.000 di luar bangunan tempat usaha dan tanah hingga nominal terbesar yakni Rp 500.000.000.
 - b. Memperoleh hasil penjualan tahunan dengan nominal yang melampaui Rp 300.000.000 hingga yang paling besar ialah Rp 2.500.000.000.
3. Kriteria Usaha Menengah yaitu:

- a. Mempunyai kekayaan bersih senilai Rp 500.000.000 di luar bangunan tempat usaha dan tanah hingga nominal terbesar yakni Rp 10.000.000.000.
- b. Memperoleh hasil penjualan tahunan dengan nominal yang melampaui Rp 2.500.000.000 hingga yang paling besar ialah Rp 50.000.000.000.

Pengertian Akuntansi

Menurut (Sony, 2010), asal kata akuntansi ialah *accounting* yang bila ditafsirkan dalam bahasa Indonesia artinya mempertanggungjawabkan atau menghitung. Akuntansi ialah sebuah sistem informasi yang berujung pada pengadaan laporan pada pihak yang bersangkutan terkait kegiatan ekonomi serta kondisi lembaga perusahaan pihak yang bersangkutan akan informasi akuntansi yang mana pihak eksternal mencakup investor, kreditur, dan pemerintah sedangkan pihak internalnya mencakup pemilik, karyawan dan sebagainya. *American Accounting Association* menyebutkan akuntansi sebagai tahapan dalam menghimpun, mengidentifikasi dan mencatat pun juga mengikhtisarkan demi pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut (Arfan, dkk, 2014) Akuntansi merupakan pemahaman badan dan kegunaannya mengenai pengklasifikasian, sistematika pencatatan, penafsiran, peringkasan penganalisisan, pengelolaan serta tuntutan informasi yang signifikan dan andal mencakup peristiwa yang terkait, transaksi, seminimalnya untuk sebagian dari karakter keuangan yang didapat dari operasional dan manajemen sebuah perusahaan serta untuk pelaporan yang mesti disebarluaskan demi mencukupi tanggung jawab dan *fiduciary*. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi dengan tujuan utamanya adalah menyajikan informasi keuangan yang diperuntukkan bagi pemakai eksternal atau pihak di luar perusahaan atau pemegang saham, kreditur, pemerintah dan sebagainya. (Muammar, 2018).

Akuntansi Dalam Al-Qur'an

Menurut Islam, akuntansi adalah muhasabah yang diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terstruktur berhubungan dengan pencatatan tindakan-tindakan, transaksi-transaksi, keputusan yang berdasarkan syariah serta jumlah-jumlahnya dalam catatan representatif pun juga berkorelasi dengan pengukuran hasil keuangan yang berpusat pada transaksi, perbuatan pun keputusan itu akan mempermudah dalam membuat keputusan yang benar. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi umat manusia yang di dalamnya terdapat anjuran, perintah serta larangan. Satu di antaranya ialah membuat pencatatan di tiap-tiap transaksi yang berlangsung yang di dalam Al-Qur'an ada di surah Al-Baqarah ayat 282.

Surah Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
وَلَا يَأَب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن
تَرَضَوْا مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأَبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bilamana kamu bertransaksi secara tidak tunai selama waktu yang ditentukan, ada baiknya kamu menuliskannya. Dan, ada baiknya seorang penulis di antara kamu mencatatnya dengan benar. Dan, tidaklah boleh penulis enggan mencatatnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka sebaiknya ia menulis, dan ada baiknya orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan ada baiknya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Bilamana yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau ia sendiri tak bisa mengimlakan dengan jujur. Dan, persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, agar bila seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan, bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah : 282).

Penurunan surah Al-Baqarah ayat 282, tak lain adalah sebagai anjuran dan perintah bila hendak berurusan utang piutang ataupun muamalah pada masa tertentu sepatutnya dicatat dalam perjanjian dan dipersaksikan oleh orang lain. Ayat tersebut memaparkan bagaimana cara yang benar dalam melakukan transaksi agar transaksi masyarakat terhindar dari kekeliruan serta kezaliman supaya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Oleh karenanya ayat tersebut disebut dengan nama ayat utang piutang (Al-Mudayana).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) ialah bagian dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang dipublikasikan oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia) selaku pembentuk standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diakui di Indonesia. SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang tertuang dalam SAK ETAP serta karakteristik dalam UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang terbentuk dengan sendirinya dan bisa dipakai oleh perusahaan yang menyempurnakan pengertian entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Secara jelas SAK EMKM menguraikan konsep entitas bisnis menjadi unit dari opini mendasar serta karenanya bisa menyusun laporan keuangan dengan pedoman SAK EMKM, perusahaan selayaknya harus mampu mengesampingkan kekayaan hasil usaha perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik serta di antara sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya.

SAK EMKM disahkan oleh DSAK IAI serta efektif berlaku sejak 1 Januari 2018. Maksud dari penyusunan SAK EMKM ialah untuk mencukupi keperluan pelaporan keuangan entitas UMKM. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang diperuntukkan sebagai dasar dalam pembentukan laporan keuangan bagi UMKM yang berkiprah dalam berbagai tipe usaha.

Cakupan dari laporan keuangan SAK EMKM

1) Laporan Posisi Keuangan

Pada bagian ini akan disuguhkan beragam informasi terkait ekuitas perusahaan, liabilitas hingga asetnya di waktu akhir periode laporan dengan cakupan seperti di bawah:

- a. Kas dan setara kas
- b. Persediaan
- c. Aset tetap
- d. Piutang
- e. Utang bank
- f. Utang usaha
- g. Ekuitas

- 2) Laporan Laba
 - a. Pendapatan
 - b. Beban pajak
 - c. Beban keuangan

- 3) Catatan Atas Laporan Keuangan
 - a. Ikhtisar kebijakan akuntansi
 - b. Laporan keuangan sudah dibuat berdasar ED SAK EMKM dan dibuat dalam sebuah pernyataan
 - c. Rincian tertentu serta informasi pelengkap yang memaparkan transaksi material dan penting supaya berguna untuk pemakai laporan keuangan dalam memahami laporan tersebut.

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah sebuah upaya yang berusaha memperoleh wawasan yang lebih memadai terkait kompleksitas yang terdapat dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif adalah tipe penelitian yang hasil temuannya tak didapat dari prosedur statistik maupun jenis hitungan lainnya. Definisi dari penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif ialah penelitian akan sebuah permasalahan yang dalam bentuk fakta sekarang ini pada sebuah objek penelitian demi menemukan jawaban dari pertanyaan yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diamati. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif yang ditujukan untuk memahami peristiwa apa saja yang terjadi pada subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi dan sebagainya (Arfan et, al, 2014). Alasan menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian skripsi saya ini adalah atas dasar kesesuaiannya dengan rumusan masalah saya, secara umum penelitian kualitatif itu fokusnya ada tiga yaitu: pemahaman, proses, dan pemaknaan. Penelitian saya ini bermaksud dalam mengetahui bagaimana kesesuaian pengaplikasian (SAK EMKM) pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Di Kecamatan Kualuh Selatan. Dari tujuan penelitian skripsi saya ini mengarah secara umum kepada fokus penelitian kualitatif yaitu pemahaman dan proses.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha rumahan yang beredar luas serta memiliki beragam jenis usaha. Di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, belum seluruhnya UMKM yang bertempat di Kecamatan Kualuh Selatan tersebut dipetakan oleh Google Maps, sebab tak sedikitnya total usaha tersebar luasnya area usaha dan pertumbuhan tiap-tiap. Ada

beberapa jenis usaha UMKM di Kecamatan Kualuh selatan di antaranya jenis usaha yang dominan disana yakni usaha kuliner (keripik, aneka minuman, toko kue, rumah makan dan lainnya), usaha produksi (penjahit, bordir, hijab dan sebagainya), usaha jasa (bengkel, salon, *doorsmer*), serta usaha dagang (kios dan grosir).

Penerapan Penyajian Laporan Keuangan dengan SAK EMKM

Penyajian laporan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui hasil wawancara pada pemilik usaha yang menyusun laporan keuangan ialah:

Dalam pernyataan laporan keuangan dibuat dengan dasar SAK EMKM yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menurut Ibu Kiki selaku pemilik Toko Roti Riantika Bakery menyatakan *“Usaha ini masih belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang di otorisasi undang-undang karena kurangnya pengetahuan tentang penyajian secara SAK EMKM”*.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak UMKM yang salah satunya yaitu Toko Roti Riantika Bakery yakni bahwasannya belum mengetahui secara detail tentang SAK EMKM bagi laporan keuangan penjualan.

Saat penyajian laporan keuangan, apakah UMKM menyajikan laporan keuangan berdasar opini Ibu Kiki yang memiliki usaha Toko Roti Riantika Bakery dan Bapak Anto usaha roti lestari menyatakan *“Usaha sudah menyajikan laporan keuangan tapi dengan cara yang sederhana karena laporan keuangan atau catatan tentang pengeluaran itu penting dicatat dalam usaha walaupun dengan cara yang sederhana”*.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak UMKM yaitu Toko Roti Riantika Bakery usaha Roti Lestari yakni memperkuat hasil wawancara pemilik usaha bahwasanya hanya melakukan pencatatan keuangan dengan cara yang masih sangat sederhana.

Dalam Pernyataan Apakah UMKM menyajikan laporan keuangan secara lengkap

Tabel 4.3 Catatan Kas Riantika Bakery per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	Kas	189.500.000		189.500.000
2	Pendapatan	900.000		190.400.000
3	Persediaan	85.435.000		275.835.000
4	Pembelian Persediaan		82.555.000	193.280.000
5	Biaya Gaji Karyawan		13.200.000	180.080.000
6	Biaya Listrik		4.750.000	175.330.000
7	Biaya Air		2.020.000	173.310.000
8	Biaya Transport		3.448.000	169.862.000
9	Biaya Perawatan		1.200.000	168.662.000
10	Biaya WiFi		5.000.000	163.662.000

11	Biaya Lain-lain		2.500.000	161.162.000
12	Hutang BPKB		10.500.000	150.662.000
Total				150.662.000

Sumber Data: Riantika Bakery

Berpedoman pada laporan di atas, pemilik Riantika Bakery saat wawancara menyampaikan jawaban berupa: *“Catatan kas itu ya tulisan mengenai uang yang keluar masuk dalam perusahaan, diawali dari penghasilan hingga penerimaan uang yang nantinya dimasukkan ke kolom debit (pemasukan) serta biaya atau pengeluaran yang dimasukkan dalam kolom kredit (pengeluaran)”*.

Argumen tersebut memaparkan bahwa penalaran mengenai penulisan dan pembuatan laporan keuangan dari pemilik Riantika Bakery masih sekadar pelaporan keuangan saja. Hal tersebut dilatarbelakangi pengetahuan mereka yang hanya sekadar mencatat uang keluar dan uang masuk saja.

Dalam Pernyataan apakah UMKM menyajikan Laporan Laba Rugi

Tabel 4.3 Laba Rugi Riantika Bakery per 31 Desember 2022

Pendapatan	275.835.000		
Total Pendapatan			275.835.000
Laba Kotor			275.835.000
Pembelian Persediaan		82.555.000	
Biaya Gaji Karyawan		13.200.000	
Biaya Listrik		4.750.000	
Biaya Air		2.020.000	
Biaya Transport		3.448.000	
Biaya Perawatan		1.200.000	
Biaya WiFi		5.000.000	
Biaya Lain-lain		2.500.000	

Sumber Data: Riantika Bakery

Berdasarkan sajian tersebut, bisa dibuat kesimpulan bahwa HPP (Harga Pokok Penjualan) belum diikutsertakan dalam laporan laba rugi. Hal tersebut dipicu oleh minimnya pemahaman akan karyawan administrasi terlebih si pemilik dalam konteks pembuatan laporan laba rugi. Argumen itu pun disuarakan oleh pemilik usaha Riantika Bakery saat wawancara: *“Di laporan laba rugi sebenarnya pencatatan itu dari seluruh penghasilan (pendapatan) dikurangi pengeluaran beban, pun juga karena minimnya pemahaman saya mengenai pencatatan laporan laba/rugi sehingga saya tidak memasukkan HPP disana”*.

Apakah UMKM menyajikan Catatan Atas Lapora Keuangan. Menurut ibu Risma selaku pemilik usaha dodol mas wito, Ibu Ani selaku pemilik usaha keripik, bapak anto selaku pemilik usaha roti lestari dan Ibu Kiki pemilik usaha Roti Riantika

Bakery menyatakan *“Tidak menyajikan CALK atau catatan atas laporan keuangan karena tidak paham mengenai penyajiannya dan sangat ribet, dan hanya menyajikan laporan keuangan secara sederhana saja”*.

Berpedoman pada pengamatan dan hasil wawancara yang sudah dilangsungkan, akhirnya bisa dibuat kesimpulan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Kualuh Selatan masih tidak mengaplikasikan SAK EMKM saat membuat laporan keuangannya sebab masih sekadar membuat pencatatan yang sederhana saja. Hal tersebut dipicu oleh terbatasnya seminar dan pelatihan yang bisa diikuti perihal pentingnya laporan keuangan.

- Penyajian Laporan Posisi keuangan oleh pelaku UMKM dengan pedoman SAK EMKM

Laporan keuangan merupakan pedoman yang di dalamnya mengandung informasi keuangan perusahaan sebagai acuan dalam membuat keputusan. Melalui argumen hasil wawancara yang sudah dilaksanakan, laporan keuangan bisa mempermudah pelaku usaha untuk secara runtut melihat gambaran pemasukan dan pengeluaran di usahanya supaya nantinya mereka mampu menilai baik dan buruknya usaha mereka.

Beberapa penggiat usaha yang tak juga mengaplikasikan SAK EMKM secara sempurna, pasti ada penyebab utamanya yakni keterbatasan pemahaman akuntansi baik dari karyawan maupun pemiliknya. Berikut adalah hasil wawancara kepada penggiat UMKM yang secara manual belum memakai dan membuat laporan keuangan, berasumsi malah mempersulit dan membuang-buang waktu dalam mencatatnya padahal dengan pencatatan manual sudah cukup dari pada tidak mencatatnya sama sekali dan maksud penyusunan laporan keuangan memenuhi bagi usahanya. Terdapatnya kesadaran dan keinginan penggiat UMKM dalam membuat laporan keuangan dengan beragam tujuan yang mana pembuatan laporan keuangan ialah bagi keperluan internal.

- Kegiatan Pembukuan yang dilakukan pelaku UMKM

Pelaku usaha yang sudah menyusun dan menghimpun bukti transaksi mengaku bahwa aktivitas tersebut justru bisa menolong mereka dalam melakukan pengawasan akan tiap transaksi yang berlangsung hari-harinya. Mereka mengaku saat wawancara bahwasanya saat operasional usaha tidak menyusun dan menghimpun bukti transaksi. Berbagai alasan yang memicu mereka melakukan hal tersebut di antaranya minimnya waktu yang ada dalam menghimpun semua bukti transaksi yang berlangsung. Latar belakang lainnya ialah kurang telitinya pelaku usaha dalam mengamankan bukti transaksi karenanya tak sedikit yang akhirnya hilang. Penulisan transaksi pembelian secara berkala bisa pula menjadi dasar bagi penggiat usaha dalam memproduksi barang yang hendak dipasarkan. Hal itu akan memudahkan para pelaku usaha dalam menilai pemakaian sumber daya ketika

berlangsungnya pemborosan dana yang terdapat dalam transaksi-transaksi khusus tidak diikutsertakan.

- Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Pencatatan SAK EMKM

Selaras dengan hasil wawancara yang menyebut minimnya seminar dan sosialisasi akuntansi yang mengulik masalah SAK EMKM, sehingga penggiat usaha hanya menerapkan akuntansi secara sederhana. Mengenai keberadaan SAK EMKM yang adalah standar bagi UMKM dan merupakan perantara yang dipergunakan oleh tak sedikit penggiat UMKM dalam hal memperoleh informasi sehubungan dengan SAK EMKM dari media elektronik ataupun internet.

Padahal pelaku usaha sangat memerlukan pencatatan dan pemahaman akuntansi supaya bisa memiliki landasan dalam membuat catatan di semua transaksi yang mana akan mempermudah mereka dalam menyusun pembukuan dalam bentuk yang sederhana. Permasalahan bisa saja muncul karena penggiat UMKM yang minim pencatatan dan pemahaman akuntansi. Satu di antaranya ialah sukar dalam melihat keadaan keuangan terbaru dari perusahaan yang beroperasi sebab tak ada kejelasan yang pasti terkait pengeluaran dan pemasukan dana terhadap transaksi yang ada kaitannya dengan keberlangsungan usaha.

Hasil dari wawancara kepada pelaku UMKM yang sudah paham dan menyebut bahwasanya penggiat UMKM sebenarnya selalu berupaya dalam menyesuaikan diri di tengah perkembangan standar akuntansi UMKM demi lancarnya usaha yang digeluti pun juga kepastian lembaga keuangan maupun pelaporan bank yang mengharuskan operasionalnya memakai SAK EMKM sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan. Hal ini adalah bukti bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara masih memiliki wawasan yang minim akan laporan keuangan.

Kesulitan dan Hambatan yang Dialami Pelaku UMKM Dalam Menyusun SAK EMKM

Karena kurangnya pengetahuan dari penggiat UMKM ataupun dalam seminar dan sosialisasi, melalui wawancara terhadap para penggiat Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) ialah nihilnya kemauan lebih mendalam akan pengelolaan keuangan dengan dasar SAK EMKM. Mereka merasa keberadaan laporan keuangan yang tidak terlalu penting (tidak terlalu dibutuhkan) dalam keberlangsungan bisnisnya pun juga tak ada kemauan dalam mempelajari dan membenahi pencatatan akuntansi supaya sesuai dengan SAK EMKM sebab mereka berasumsi bahwa itu hal yang sukar dan menghabiskan waktu saja, sehingga bisa dilihat bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran mereka dalam membenahi laporan keuangannya supaya sesuai standar SAK EMKM.

Dalam penyajian laporan keuangan yang sejalan dengan SAK EMKM, pada tiap periodenya penggiat usaha bisa melangsungkan penilaian kinerja demi kemajuan usahanya. Kegunaan yang lainnya ialah pencatatan yang benar serta penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM supaya para penggiat usaha dapat terbantu yang yakin kepada pihak eksternal dalam tahap penanaman modal usaha supaya bias diamati dan dipertanggungjawabkan atas semua aktivitas yang ada korelasinya dengan keberlangsungan usaha.

Pelaku UMKM di Kecamatan Kualuh Selatan sekadar menyetujui laporan keuangan dalam wujud catatan kas, catatan persediaan barang, catatan hutang, catatan penjualan, tetapi tak memperlihatkan penyajian pos-pos laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, dan ada yang hanya melakukan pencatatan pemasukan pengeluaran saja, dan UMKM di Kecamatan Kualuh Selatan masih tidak konsisten, pun juga penulisannya hanya sekadar menulis uang masuk dan keluar saja dalam laporan keuangan. Sementara bila mengikuti ketentuan SAK EMKM harusnya dilengkapi dengan laporan laba rugi, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Imbasnya untuk UMKM yang masih belum juga secara lengkap membuat laporan keuangan disertai pos-pos keuangan yang konsisten pun juga tak membuat CALK maka termasuk laporan keuangan yang hanya sekadarnya (tidak menyetujui informasi yang seharusnya, tidak mempunyai proyeksi bisnis yang memadai, tidak mengetahui seberapa banyak aset dan kewajiban yang dimiliki, tidak mengerti perkiraan biaya yang mesti dihabiskan hingga yang terparah adalah susah untuk memperoleh kredit usaha dari bank. Maka sebab itu perlu sekali menyetujui secara sempurna akan pencatatan laporan keuangan yang konsisten.

Pada kenyataannya penerapan akuntansi yang dilakukan UMKM di Kecamatan Kualuh Selatan sangat tergolong sederhana serta pelaksanaan pencatatannya masih manual dan tak seperti yang terdapat di SAK EMKM. Hal itu dipicu oleh tidak berlangsungnya pencatatan laporan keuangan yang berpedoman SAK EMKM.

Pembuatan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Kualuh Selatan tak seluruhnya dilaksanakan dengan sesuai dan berdasar SAK EMKM yang ada. Latar belakangnya disebabkan oleh terdapatnya faktor penghalang yang memicu sukarnya UMKM untuk mengaplikasikan akuntansi dan menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan SAK EMKM yang ada. Berpedoman pada hasil wawancara, akhirnya penulis menganalisis ternyata ada beragam faktor yang menjadi penghalang dalam pengaplikasian akuntansi berupa laporan keuangan pada UMKM. Di antaranya:

- 1) Terbatasnya wawasan dan pengetahuan penggiat usaha dalam membuat dan menyusun laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM.

- 2) Penggiat usaha yang mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas sehingga kurang mumpuni dalam menyusun laporan keuangan.
- 3) Asumsi bahwa pengadaaan laporan keuangan malah dirasa sukar dan memerlukan waktu yang tak sebentar.
- 4) Pemerintah yang kurang menggalakkan sosialisasi sehubungan dengan pelatihan dalam menyusun laporan keuangan yang berpedoman pada SAK EMKM.
- 5) Tidak adanya wadah atau institusi yang mengawasi UMKM sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dengan dasar SAK EMKM bila muncul pertanyaan akan hal itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaku UMKM melakukan penerapan dalam bentuk laporan keuangan yang disajikan hanya catatan kas, laporan laba rugi, laporan gaji karyawan dan laporan *asset*. Hal ini masih tidak sesuai dengan SAK EMKM karena laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Setidaknya ada 3 laporan keuangan menurut SAK EMKM yang mesti disajikan UMKM mencakup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Penyebab rendahnya penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Kualuh Selatan. Sebagian penggiat sudah ada yang mengetahui perihal SAK EMKM serta ada pula yang belum mengetahuinya sama sekali, sehingga pelaku usaha belum menjalankan langkah-langkah yang terdapat pada standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) dalam bentuk yang lengkap. Para pelaku UMKM tak sedikit yang sudah memisahkan dananya bagi keperluan bisnis dan keperluan personal.

Pelaku UMKM di Kecamatan Kualuh Selatan, sepatutnya memakai SAK EMKM sebagai dasar dalam membuat dan menyusun laporan keuangan dan memproses keuangan perusahaan supaya bisa melihat secara akurat perihal posisi dan kinerja keuangan dengan kegunaannya sebagai pedoman dalam membuat keputusan. Tak sampai disitu, ada baiknya turut serta dalam pembinaan dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun dunia usaha lain sebab hal tersebut akan berimbas baik pada keberlangsungan usaha dan membuatnya lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Thamrin. (2017). *“Strategi Internasionalisasi UMKM”*. Makasar: CV. Sah Media.

- Abdurohim, Dindin. (2020) *"Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM"*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Alfurkaniati. Hendra harmain. Nurlaila. Lili Safrida. Sufitrayati. Yana Ermawati. Arfan Ikhsan. Hastuti Olivia. Jubi. Nurwani. (2016). *"Pengantar Akuntansi 1"*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Alfurkaniati. Lili Safrid. Nasirwan. Hendra Harmain. Nurlaila. Adriani Lande. Sustainah Limaryani. Fajar Rina Sejati. Muthmainnah. Yana Ermawati. Safrita. (2017). *Pengantar Akuntansi I, Edisi 2*, Medan: Penerbit Madenatera.
- Amani, Tatik. (2018). Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak*. Vol. 2. No. 2.
- Ardhianto, Wildana Nur. (2019). *"Buku Sakti Pengantar Akuntansi"*. Yogyakarta: Quadratan.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282.
- Halim, Abdul. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Vol.1. No.2.
- Hanggara, Agie. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Harahap, Isnaini. Khairina Tambunan. (2022). The Effect Of SBI And SBIS As Monetary Instruments On The Indonesia Economy. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol.11. No.1.
- Hartoko, Alfa. (2010). 40 Tool Dahsyat untuk Mengelola Bisnis UKM. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hery. (2017). *"Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis"*. Jakarta: Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta: Grha Akuntan.
- Ikhsan, Arfan. Muhyarsyah. Hasrudy Tanjung. Oktaviani, Ayu. (2014). *"Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen"*. Medan: CV. Madenatera Indonesia.
- Karya Bersama Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya dan Forum Derah UMKM Jawa Timur, kewirausahaan UMKM pemikiran dan pengalaman, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

- Khaddafi, Muammar. Jubi. Isnawati Syafrida Hani. Nur Afni Yunita. Kamila.(2018). " Akuntansi Biaya, Edisi 2", Medan: Penerbit Madenatera
- Kurniawati, Elissabeth Penti. Nugroho, Paskah Ika. Arifin, Chandra. "Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)". Vol 10. No 2.
- Nitisusastro, Mulyadi. (2017). *Kewirausahaan& Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: ALFABETA.
- Nuvtasari, Ari. Norita Citra Y. Nina Martina. (2019). Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*. Vol. 3. No. 3.
- Paramitha, P. F. U., Yuniarta, G. A. Herawati, N. T. (2017). Penerapan Pencatatan Akuntansi Keuangan pada Industri Kecil Rumahan berdasarkan SAK-EMKM Studi Kasus pada Pembuatan Tas Kain Bali di Banjar Dauh Uma Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. *e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8. No. 2.
- Partomo, Tiktik Sartika, Abd Rachman Seojoedono. (2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Bojongsarta: Ghalia Indonesia.
- Pertiwi, N. A., Rohendi, H., & Setiawan, S. (2020). *Penyusunan Model Laporan Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Berdasarkan SAK EMKM pada EMKM Konveksi*. *Jurnal Accounting Information System (AIMS)*. Vol.3, No.1: 36-50.
- Purba, Martigor Afrizal. (2019). Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*. Vol.3. No.2.
- R, Kuntum Lathifatur. Shelawati Ariningsi. Rita Wijayati. (2022). Analisis Penerapan SAK-EMKM Pada Pelaku Usaha Kecil, Dan Pelaku Usaha menengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*. Vol. 2. No.1.
- R, Rais Muhammad. (2019). Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Akuntansi Manajemen*. Vol.2. No.1
- Samryn. (2005). *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sandi, Alysa. Valentina. Burhany, Dian. Imanina. (2020). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan A.D.D Tour & Travel*. *Indonesian Accounting Literacy Journal*. Vol. 1, No. 1: 198-229

- Savitri, Saipudin. (2018). *Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Pada UMKM MR.Pelangi Semarang*. Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi. Vol.5, No.2.
- Sitompul, Mhd.Syahman. Nurlaila. Hendra Harmain. (2015). *Akuntansi Masjid*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sochib. (2018). *Pengantar Akuntansi 1*. Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama.
- Sony, Warsono Bin Hardono. (2010). *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Jakarta: Asghard.
- Sugiono, Arief. Soenarno, Yanuar Nanok. Kusumawati, Synthia Madya. (2010). *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Untuk Skala Kecil dan Menengah*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan Ke. Bandung: ALFABETA.
- Syafri, Sofyan. (2017). *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.
- Uno, Moudy Olyvia. Lintje Kalangi. Rudy J. Pusung. (2019). *Amalisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Studi Kasus Pada Rumah Karawo Di Kota Gorontalo*. Jurnal EMBA. Vol. 7. No.3.
- Yuliati, Ni Yoman. Sofiati Warda. Baiq Widuri. (2019). *Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Kasus Pada UMKM Kerupuk Kulit Tradisional Kelurahan Saganteng*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (ALIANSI). Vol. 3. No.2.